



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 38.1 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA  
UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembiayaan pemilihan kepala desa, perlu menetapkan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala desa Kabupaten Sleman tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020, dalam hal kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi waktunya oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau pelaksanaan ketugasan bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas sektor dalam menghasilkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah dapat ditetapkan standardisasi harga jasa tersendiri;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 18);
  5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun



Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 27.1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 35.1);

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020.

#### Pasal 1

- (1) Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam menyusun perencanaan anggaran belanja untuk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (2) Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020 berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.

#### Pasal 2

- (1) Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020 yang berfungsi



sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, standardisasi harga barang dan jasa yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
  - a. harga pasar; dan
  - b. ketersediaan alokasi anggaran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pergeseran anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang pergeseran anggaran.

### Pasal 4

- (1) Perencanaan anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020 untuk tahun anggaran 2019 yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan harga standar yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Perencanaan anggaran untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020 untuk tahun anggaran 2020 yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan harga standar yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020.



Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 38.1



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 38.1 TAHUN 2019  
TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG  
DAN JASA UNTUK PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN  
SLEMAN TAHUN 2020

I. STANDARDISASI HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS  
TERTINGGI

A. Honorarium Tim Pembina Pelaksanaan Pilkades

No.	Jabatan	Besaran (orang/bulan)
1.	Pembina	Rp1.250.000,00
2.	Pengarah	Rp1.000.000,00
3.	Ketua	Rp850.000,00
4.	Anggota	Rp750.000,00

B. Honorarium Panitia Pemilihan Tingkat Desa

No.	Jabatan	Besaran (orang/bulan)
1.	Ketua	Rp400.000,00
2.	Sekretaris	Rp350.000,00
3.	Anggota	Rp300.000,00

C. Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa

No.	Jabatan	Besaran (orang/bulan)
1.	Kepala Sekretariat	Rp300.000,00
2.	Anggota	Rp275.000,00

D. Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

No.	Jabatan	Besaran (orang/bulan)
1.	Ketua	Rp500.000,00
2.	Verifikator	Rp450.000,00
3.	Generator	Rp450.000,00
4.	Petugas Bilik	Rp450.000,00



No.	Jabatan	Besaran (orang/bulan)
5.	Petugas Tinta	Rp450.000,00
6.	Petugas Keamanan di TPS	Rp350.000,00

E. Honorarium Petugas Pendaftaran Pemilih (Gastarlih)

No.	Jabatan	Besaran (orang/bulan)
1.	Petugas Pendaftaran Pemilih	Rp400.000,00

F. Honorarium Petugas Keamanan

No.	Jabatan	Besaran (orang/hari)
1.	Petugas Pengamanan Alat	Rp100.000,00
2.	Petugas Pengamanan Distribusi	Rp100.000,00
3.	Petugas Keamanan di Desa	Rp85.000,00
4.	Petugas Pengamanan Kampanye	Rp75.000,00

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 38.1 TAHUN 2019  
TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG  
DAN JASA UNTUK PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN  
SLEMAN TAHUN 2020

II. STANDARDISASI HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

A. Belanja Bahan/Material

No.	Jenis Barang	Satuan	Harga Sudah Termasuk Pajak	Keterangan
1.	Gembok kotak audit	buah	Rp12.000,00	
2.	Kotak audit	buah	Rp100.000,00	

B. Belanja Jasa Kantor

No.	Jenis Sewa	Satuan	Harga Sudah Termasuk Pajak	Keterangan
1.	Sewa genset	buah	Rp450.000,00	
2.	Sewa tenda	buah	Rp400.000,00	
3.	Sewa meja kursi di TPS	buah	Rp4.000,00	
4.	Sewa meja kursi pelantikan kepala desa	buah	Rp10.000,00	
5.	Sewa <i>sound system</i> di TPS	buah	Rp400.000,00	
6.	Sewa <i>sound system</i> pelantikan kepala desa	buah	Rp1.000.000,00	
7.	Sewa angkutan	Paket	Rp1.000.000,00	





C. Belanja Cetak dan Penggandaan

No.	Jenis Blangko	Satuan	Harga Sudah Termasuk Pajak	Keterangan
1.	Tanda pengenal Panitia/KPPS/ Petugas Keamanan di TPS dan Desa	buah	Rp4.000,00	
2.	Plano rekapitulasi di TPS dan desa	lembar	Rp50.000,00	
3.	Gambar peserta Pilkades	lembar	Rp40.000,00	
4.	Spanduk/ banner Pilkades	lembar	Rp400.000,00	
5.	Stiker/label kotak audit	lembar	Rp12.000,00	
6.	Segel berlogo	buah	Rp4.000,00	

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

